



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 851 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAAHRAGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan perkuliahan Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dipandang perlu menetapkan Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Dosen Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang menetapkan Dosen Tetap Program Studi Pendidikan

Kepelatihan Olahraga Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2026

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1235);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 007267/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan Tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN;

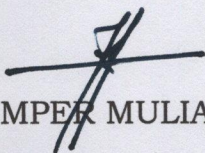
Kesatu : Mengangkat/menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Kepeatihan Olahraga Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;

Kedua : Tugas Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 01 Juli 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,


SUMPER MULIA HARAHAHAP

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementrian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, Jakarta;
3. Bendahara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 851 TAHUN 2026
TANGGAL : 01 Juli 2026
TENTANG
PENETAPAN DOSEN TETAP PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN KEPELATIHAN
OLAHRAGA FAKULTAS TARBIYAH DAN
ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	LEMBAGA PENDIDIKAN TERAKHIR	BIDANG KEAHLIAN
1	Riza Rizkyhutami Hasibuan, M.Pd	Magister	Universitas Negeri Padang	Wasit
2	Andi Lesmana Saputra, M.Pd	Magister	Universitas Negeri Padang	Statistik
3	Try Rodica, M.Pd	Magister	Universitas Negeri Padang	Silat
4	Fadli Gusliandi, M.Pd	Magister	Universitas Negeri Padang	Wasit
5	Ahmad Zul Fadli Rambe, M.Pd	Magister	Universitas Negeri Padang	Pelatih Sepakbola

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,


SUMPER MULIA HARAHAHAP